

## PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

# PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 632 Tahun 2008 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
   139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 10 ).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

#### **GUBERNUR GORONTALO**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp471.940.546.291,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp16.722.437.197,00 sehingga menjadi Rp488.662.983.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.471.940.546.291,00
<ul><li>b. Bertambah/(berkurang)</li></ul>	Rp. 16.722.437.197,00
Jumlah Pendapatan setelah	
Perubahan	Rp. 488.662.983.488,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp.527.504.112.837,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 89.948,486.571,00
Jumlah Belanja setelah Peruba	han <u>Rp. 617.452.599.408.00</u>
Surplus/(Defisit Setelah Peruba	ahan Rp. (128.789.615.920,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 95.563.566.546,00
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp. 73.226.049.374,00
Jumlah Penerimaan setelah	perubahanRp.168.789.615.920,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 40.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah	perubahan Rp. 40.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto se	etelah
perubahan	Rp. 128.789.615.920,00
Sisa lebih pembiayaan anggi	aran setelah
perubahan	Rp. 0,00
Pasal 2	
(1) Pendapatan Daerah sebagaima	ana dimakeud dalam Daeal 1 tordiri
dari :	ana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 60.792.534.941,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.778.327.197,00
Jumlah pendapatan asli daer	ah
setelah Perubahan	Rp. 68.570.862.138,00
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp.411.148.011.350,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah dana perimbangan	setelah			
Perubahan		Rp.	411.148.01	1.350,00
c. Lain – lain pendapatan daeral	n yang sah			
1) Semula	Rp.		,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.9	44.110.000	00,00	
Jumlah lain-lain pendapatan	daerah ya	ng sah		
setelah Perubahan		Řp.	8.944.11	00,000.0
(2) Pendapatan asli daerah sebag	aimana dii	maksud pa	ada ayat (1)	huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :				
a. Pajak daerah				
1) Semula	Rp. 55.1	53.734.941	,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.2	86.713.822	2,00	
Jumlah pendapatan daerah	setelah			
Perubahan		Rp.	61.440.44	8.763,00
b. Retribusi daerah				
1) Semula	Rp.	0	,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setela	h Perubaha	an Rp.		0,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan da	aerah yang	dipisahkar	ì	
1) Semula	Rp. 92	25.000.000	,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		,00	
Jumlah hasil pengelolaan ke	ekayaan da	erah yang		
dipisahkan		Rр.	925.000	0.000,00
d. Lain – lain pendapatan asli dae	erah yang s	sah		
1) Semula	Rp.		,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.94	4.110.000	,00	
Jumlah lain-lain pendapatar	asli daera	h setelah		
perubahan		Rρ.	8.944.110	.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana	dimaksud	pada ayat	(1) huruf b	terdiri
dari jenis pendapatan :				
a. Dana bagi hasil				
1) Semula	Rp. 17.13	6.015.350,	,00	
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	0,	.00	
Jumlah dana bagi hasil setela	h Perubah	an Rp.	17.136.015	.350,00
b. Dana alokasi umum				
1) Semula	Rp.368.63	7.996.000,	.00	

<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	MARIE	
Jumlah dana alokasi umun	n setelah		
Perubahan		Rp	. 368.637.996.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp. 25.	374.000.00	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		,00
Jumlah dana alokasi khusu	ıs setelah		
Perubahan		Rp	. 25.374.000.000,00
(4) Lain – lain pendapatan daerah y	ang sah s	ebagaimar	na dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis	pendapa	tan :	
a. Hibah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		,00
Jumlah Pendapatan hibah s	etelah		
Perubahan		Rp.	. ,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.		,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Dana Darurat setela	ah Peruba	han Rp.	,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Paj	ak setelah	1	
Perubahan		Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otono	mi Khusus		
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.9	<del>244</del> .110.00	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian d	dan Otono	mi Khusus	
setelah Perubahan		Rp	. 8.944.110.000,00
e. Bantuan Keuangan dari I	Provinsi a	atau dari	Pemerintah Daerah
lainnya			
1) Semula	Rp.		0,00
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.		0,00
Jumlah Bantuan Keuangan	dari Provir	nsi atau da	ri Pemerintah
Daerah lainnya setelah Peru	ibahan	Rn	0.00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana di	imaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Belanja Tidak Langsu	ing		
1) Semula	Rp.177.248.860.941,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.316.695.448,00		
Jumlah belanja tidak langs	ung setelah		
Perubahan	Rp. 202.565.556.389,00		
b. Belanja Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.350.255.251.896,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 64.631.791.123.,00		
Jumlah Belanja langsung s	etelah		
Perubahan	Rp. 414.887.043.019,00		
(2) Belanja Tidak Langsung sebaga	imana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.125.800.860.941,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah Belanja Pegawai se	etelah		
90 A V			
Perubahan	Rp.125.800.860.941,00		
Perubahan b. Belanja Bunga	Rp.125.800.860.941,00		
	Rp.125.800.860.941,00  Rp. 0,00		
b. Belanja Bunga	Rp. 0,00		
b. Belanja Bunga 1) Semula	Rp. 0,00 Rp. 0,00		
<ul><li>b. Belanja Bunga</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li></ul>	Rp. 0,00 Rp. 0,00		
<ul><li>b. Belanja Bunga</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah Belanja Bunga sete</li></ul>	Rp. 0,00 Rp. 0,00		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> </ul>	Rp.       0,00         Rp.       0,00         lah Perubahan       Rp.       0,00		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> </ul>	Rp.       0,00         Rp.       0,00         lah Perubahan       Rp.       0,00         Rp.       2.652.000.000,00         Rp.       0,00		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> </ul>	Rp.       0,00         Rp.       0,00         lah Perubahan       Rp.       0,00         Rp.       2.652.000.000,00         Rp.       0,00		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Subsidi sete</li> </ul>	Rp.       0,00         Rp.       0,00         Iah Perubahan       Rp.       0,00         Rp.       2.652.000.000,00         Rp.       0,00         elah		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Subsidi sete</li> <li>Perubahan</li> </ul>	Rp.       0,00         Rp.       0,00         Iah Perubahan       Rp.       0,00         Rp.       2.652.000.000,00         Rp.       0,00         elah		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Subsidi sete</li> <li>Perubahan</li> <li>d. Belanja Hibah</li> </ul>	Rp. 0,00  Rp. 0,00  Iah Perubahan Rp. 0,00  Rp. 2.652.000.000,00  Rp. 0,00  elah  Rp. 2.652.000.000,00		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah Belanja Subsidi sete</li> <li>Perubahan</li> <li>d. Belanja Hibah</li> <li>1) Semula</li> </ul>	Rp. 0,00  Rp. 0,00  lah Perubahan Rp. 0,00  Rp. 2.652.000.000,00  Rp. 0,00  elah  Rp. 2.652.000.000,00  Rp. 11.235.500.000,00		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Subsidi sete  Perubahan</li> <li>d. Belanja Hibah</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> </ul>	Rp. 0,00  Rp. 0,00  lah Perubahan Rp. 0,00  Rp. 2.652.000.000,00  Rp. 0,00  elah  Rp. 2.652.000.000,00  Rp. 11.235.500.000,00		
<ul> <li>b. Belanja Bunga</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Bunga sete</li> <li>c. Belanja Subsidi</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Subsidi sete  Perubahan</li> <li>d. Belanja Hibah</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Hibah setela</li> </ul>	Rp. 0,00  Rp. 0,00  lah Perubahan Rp. 0,00  Rp. 2.652.000.000,00  Rp. 0,00  elah  Rp. 2.652.000.000,00  Rp. 11.235.500.000,00  ah		

Bertambah/(berkurang) Rp. 1.468.160.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 6.168.160.000,00 f. Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 27.400.000.000,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 11.454.783.450,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 38.854.783.450,00 g. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 8.996.000.000,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan 8.996.000.000,00 Rp. h. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 1.158.251.998,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 3.158.251.998,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 30.777.776.474,00 Bertambah/(berkurang) 803.223.100.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 31.580.999.574,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp.158.115.798.367,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 24.763.231.225,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 182.879.029.592,00 c. Belanja Modal 1) Semula Rp.161.361.677.055,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 39.065.336.798,00

Rp. 200.427.013.853,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaima	na dimaksud da	lam Pasal 1 terd	liri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp168.	.789.615.920,00		
1) Semula	Rp. 95.563.5	66.546,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 73.226.049.374,00		
Jumlah Penerimaan setelal	n Perubahan	Rp. 168.789	.615.920,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp			
1) Semula	Rp. 40.000.0	00.000,00	
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setela	h Perubahan	Rp. 40.000.	.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimal	ksud pada ayat	(1) huruf a terdi	ri dari jenis
pembiayaan :			
a. SILPA tahun anggaran sebelu	ımnya sejumlah	Rp53.563.566.5	46,00
1) Semula	Rp. 53.563.5€	6.546,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 73.226.04	<u>19.374,00</u>	
Jumlah SILPA tahun angga	ran sebelumnya		
setelah Perubahan		Rp. 126.789.	615.920,00
b. Pencairan dana cadangan sej	umlah Rp. 0,00		
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan dana cac	langan setelah		
Perubahan		Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan dae	rah yang dipisal	nkan sejumlah R	lp
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kek	ayaan daerah		
yang dipisahkan setelah Pe	erubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	sejumlah Rp		
1) Semula	Rp.	0,00	
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp. 4.000.00	0.000,00	
Jumlah Penerimaan pinjam	an daerah setel	ah .	
Perubahan		Rp. 4.000.0	00,000,00

e. Penerimaan kembali pemberi	an pinjama	n sejumlan F	ф	
1) Semula	Rp. 2.0	00.000.000,	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan kemb	ali pemberia	an		
pinjaman setelah Perubah	an	Rp.	2.000.000.0	00,00
f. Penerimaan Piutang daerah s	ejumlah Rp	.0,00		
1) Semula	Rp.	0,0	00	
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutar	ng daerah			
setelah Perubahan		Rp.		0,00
g. Penerimaan kembali investasi	i daerah Rp	40.000.000.0	00,00	
1) Semula	Rp. 40.0	00.000.000,0	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (4.00	0.000.000.0	<u>D)</u>	
Jumlah Penerimaan Piutan	g daerah			
setelah Perubahan		Rp.	36.000.000.00	00,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dima	ksud pada :	ayat (1) hurt	ıf b terdiri dar	i jenis
pembiayaan :				
a. Pembentukan dana cadangan	sejumlah F	Rp 0,00		
1) Semula	Rp.	0,0	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	0	
Jumlah Pembentukan dana	cadangan			
setelah Perubahan		Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi)	pemerintah	daerah seju	mlah Rp.	
1) Semula	Rp. 40.00	0,000.000,0	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(40.00	0.000.000.0	0)	
Jumlah Penyertaan modal	(investasi) į	pemerintah		
daerah setelah Perubaha	n	Rp.		0,00
c. Pembayaran pokok utang seju	ımlah Rp			
1) Semula	Rp.	0,0	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>0</u>	
Jumlah Pembayaran pokok	utang yang	jatuh tempo	setelah	
Perubahan		Pn		0.00

- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
  - 1) Semula

Rp.

0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan

Obligasi daerah setelah Perubahan

Rp. 4.000.000.000,00

- e. Investasi jangka Pendek berupa Deposito
  - 1) Semula

Rp.

0,00

Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 36.000.000.000,00
 Jumlah Investasi jangka pendek berupa deposito

Setelah Perubahan

Rp. 36.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 20 Agustus 2

2008

GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 20 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Drs. H. IDRIX RAHIM, MM PEMBINA UTAMA NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 6